

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Perkotaan.

Kata "ruang" berasal dari bahasa Latin "spatium" atau dalam bahasa Inggris "spatial". Konsep ruang merujuk pada tempat di mana objek-objek berada, berfungsi sebagai wadah. Memiliki ruang berarti memiliki tempat untuk melakukan aktivitas demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ruang didefinisikan sebagai tempat atau wadah bagi manusia atau makhluk lainnya yang hidup untuk melakukan kegiatan yang mendukung kehidupan di dunia (<https://tarubali.baliprov.go.id>, 2021). Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Tabel 2.1. Klasifikasi Penataan Ruang

No.	Klasifikasi Penataan Ruang	Komponen
1	Sistem	Wilayah dan internal perkotaan
2	Fungsi utama kawasan	Kawasan lindung dan budidaya
3	Wilayah administratif	Nasional, provinsi dan kabupaten/kota
4	Kegiatan kawasan	Perkotaan dan pedesaan
5	Nilai strategis kawasan	Kawasan strategis nasional, provinsi, kabupaten/kota

Sumber: (UU RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)

Kawasan perkotaan menjadi pusat dari kegiatan industry, penyediaan jasa, perdagangan, pusat pemerintahan dan sumber mata pencaharian masyarakat lainnya. Hal ini menjadikan perekonomian di kawasan perkotaan tumbuh sangat pesat dibandingkan daerah lainnya. Sehingga memunculkan sentralisasi kegiatan ekonomi akibatnya terjadi arus urbanisasi yang tidak dapat diantisipasi oleh pemerintah kota. Adanya sentralisasi kegiatan ekonomi sebagai penerapan dari kebijakan pemerintah kota, mengubah kegiatan perekonomian menjadi terpusat di kota dan lebih dominan pada pengembangan sektor industrial. Hal ini yang menyebabkan bergesernya pola mata pencaharian masyarakat yang awalnya Sebagian besar di sektor pertanian bergerak memasuki era perekonomian baru yaitu ekonomi industry. Pergeseran ini membuat masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi ke perkotaan (Adiyanta, 2018).Pertambahan jumlah penduduk akibat arus urbanisasi tersebut menyebabkan terjadinya densifikasi (pemadatan/perapatan) penduduk dan permukiman yang sangat cepat dan tidak terkendali di bagian kota (Dwihatmojo, 2023).

Permasalahan kepadatan penduduk mempersempit ruang gerak masyarakat. Ruang berinteraksi menjadi minim akibat lahan-lahan yang ada digunakan untuk membangun gedung-gedung perkantoran, mall, dan perumahan (Faedhulloh et al., 2017). Arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang semakin pesat pertumbuhannya, mengakibatkan naiknya permintaan akan kebutuhan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas penduduk berupa pemukiman/perumahan, air minum, listrik, jalan-jalan, sarana transportasi kota, telepon, kesehatan, pendidikan, pasar, pencegahan bahaya kebakaran, saluran air hujan dan limbah, sarana pembuangan sampah, dan sebagainya yang harus disediakan oleh pemerintah kota setempat

Semakin meningkatnya permintaan untuk permukiman dan lahan terbangun akan menyebabkan semakin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat pun tidak dapat mencegah alih fungsi lahan di perkotaan. Jika pemerintah kota tidak menindaklanjuti, keberadaan ruang-ruang publik semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas (Hariyanto & Rangkuti, 2020).

Pertumbuhan ekonomi perkotaan yang sangat cepat seringkali mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Keadaan ini mengakibatkan munculnya kesenjangan keadilan dan kemanusiaan di dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, hingga minimnya akses bagi kaum marjinal. Salah satu alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk merubah orientasi pembangunan agar mengarah pada keadilan dan kemanusiaan, yaitu melalui pendekatan perencanaan inklusif (Suhartini, 2015).

Perencanaan inklusif merupakan sistem perencanaan kota yang menyertakan seluruh aspek atau semua pihak masyarakat yang terlibat tanpa membedakan perlakuan atau hak-hak mereka. Pihak-pihak tersebut misalnya orang dewasa, anak-anak, kelompok disabilitas/difabilitas, minoritas ras/suku/pemeluk agama tertentu. Menurut Wenger 2021 inklusi merupakan proses yang kompleks yang mencakup interaksi antara fisik (berkaitan dengan desain RTH), sosial (berkaitan dengan norma dan etika) dan secara politik (berkaitan dengan aturan). Salah satu implementasi dari perencanaan inklusi di kawasan perkotaan adalah pembangunan ruang terbuka hijau (Vidal & Seixaasa, 2022).

2.2. Ruang Terbuka Hijau Publik

Beberapa definisi dari Ruang Terbuka Hijau Publik, antara lain:

1. Menurut (Hariyanto & Rangkuti, 2020), Ruang Terbuka Hijau Kota adalah bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dapat digunakan bagi masyarakat sebagai tempat bersosialisasi, rekreasi, dan ekonomi.
2. Menurut (Chandra & Putri, 2021), Ruang Terbuka Hijau Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tanaman, tumbuhan, vegetasi.
3. Menurut (Adiyanta, 2018), Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian
4. Menurut (Hidayah et al., 2021) Ruang Terbuka Hijau didefinisikan sebagai area memanjang/jalur atau mengelompok dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang alami maupun yang sengaja ditanam.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang atau bentuk tertentu yang terbuka dengan ditumbuhi vegetasi dan dilengkapi dengan sarana penunjang fasilitas lainnya dapat digunakan bebas oleh semua kelompok masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas.

Secara tipologinya, RTH dapat dibedakan menjadi alami dan non-alami, dimana RTH alami berupa habitat liar alami, misalnya kawasan lindung dan taman-taman nasional. Sedangkan RTH non alami merupakan habitat binaan, misalnya taman, lapangan olahraga, pemakaman dan jalur-jalur hijau di sepanjang jalan (Fitrianti, 2019), sempadan Sungai (Hidayah et al., 2021)

Berdasarkan kepemilikan, RTH terbagi menjadi privat dan publik. RTH Publik adalah jenis RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contoh RTH yang bersifat publik meliputi taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), RTH di sekitar Sungai, pemakaman, dan jalur rel kereta api. Sedangkan, RTH yang bersifat pribadi adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Lembaga atau individu. Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) private/pribadi bertujuan untuk kepentingan

husus yang mencakup kebun atau halaman rumah/Gedung milik masyarakat atau swasta yang dihiasi dengan tanaman (<https://lindungihutan.com>)

Saat ini, sulitnya dalam pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau tidak hanya dialami oleh kota-kota besar namun telah merambah pada kota-kota kecil. Pengelolaan perkotaan dan masyarakat yang tidak menghargai nilai RTHP juga masih terlihat banyak kota kecil yang semakin gersang karena pepohonannya ditebang untuk pelebaran jalan atau kegiatan perkotaan lainnya. Perkembangan kota akhir-akhir ini sering kali hanya berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan unsur ekologi (Pratama et al., 2022; Sihombing et al., 2021)

Pada tahapan perencanaan tata ruang perkotaan, setiap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan beberapa klasifikasi sebagai berikut (Adiyanta, 2018):

1. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut :
 - RTH terdiri dari publik dan private;
 - RTH perkotaan memiliki luas minimal 30% dari total luas wilayah perkotaan dengan komposisi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
 - Jika luasan RTH baik publik maupun private telah mencapai atau melampaui batasan minimal luasan yang ditentukan, maka luasan tersebut harus dipertahankan
 - Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.
2. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk. Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.
3. Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu. Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau kemanana, sarana dan prasarana misalnya kelestarian sumber daya alam dan satwa liar, pengamanan pejalan kaki agar tidak terjadi alih fungsi. RTH pada kategori ini meliputi, jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau sutet/jaringan Listrik tegangan tinggi, RTh perlindungan setempat misalnya sempadan Sungai , sempadan Pantai, RTH penagamanan sumber mata air.

2.3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Fungsi Ruang Terbuka Hijau dapat mencakup kedalam empat fungsi, yaitu

a. Fungsi ekologis

RTH pada kawasan perkotaan dapat berfungsi sebagai pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendalian tata air, penahan dan penyaring partikel padat dari udara, mengatasi genangan air, pelestarian air tanah, sebagai habitat burung/satwa liar, penepis Cahaya silau, penunjang ekologis lansekap kota. Jika dalam suatu wilayah perkotaan proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau Kota sesuai dengan kebutuhan kota terutama kebutuhan masyarakat, maka kualitas ekologis lansekap kota akan terpenuhi dan kualitas hidup masyarakat kota akan semakin meningkat. (Adiyanta, 2018)

Menurut (Fitrianti, 2019) fungsi ekologis termasuk sebagai fungsi intrinsic (utama) dari RTH, fungsi ini meliputi RTH menjadi paru-paru kota dengan mensuplai sirkulasi udara, pengatur iklim mikro, produsen oksigen, penyerap polutan media udara, air dan tanah serta penahan angin, sedangkan fungsi sosial budaya sebagai fungsi eksintrik yaitu fungsi tambahan.

b. Fungsi estetika

Fungsi estetika meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota pembentuk faktor keindahan arsitektural menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Manfaatyang langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk)

c. Fungsi Ekonomi

sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan can lain-lain, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hidayah et al., 2021)

d. Fungsi Sosial

Mengurangi masalah stress (tekanan mental) pada kawasan perkotaan bahwa keberadaan dari suatu Ruang Terbuka Hijau dapat dijadikan sebagai salah satu tempat untuk berkumpul, melakukan interaksi sosial sekaligus tempat untuk relaksasi bagi masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan karena dapat mengurangi polusi yang dapat mengganggu kesehatan. Oleh karena itu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Yogyakarta, menjadi salah satu komponen dari penataan ruang kota yang memiliki manfaat besar dan arti penting bagi masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus senantiasa memperhatikan pelaksanaan dari penerapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar terus dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH didaerahnya. (Pratiwi & Purnomo, 2021)

Optimalisasi potensi fungsi-fungsi RTH tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan perkotaan dan menciptakan kota yang sehat. Pembangunan RTH sejalan dengan kebutuhan untuk mengatasi serangkaian permasalahan sosial-lingkungan dan masalah kesehatan di kawasan perkotaan. Namun terkadang implementasi hanya berpihak pada segelintir kelompok dan melupakan kelompok minoritas atau kelompok yang lebih lemah, rentan, dan bergantung pada masyarakat umumnya. Kelompok yang sering terpinggirkan tersebut adalah anak-anak. Umumnya pembangunan RTH memiliki aturan dan desain yang baku cenderung berdasar pada keuntungan dari sisi ekonomi. Selain dari berbagai fungsi yang telah disebutkan, terbukti RTH meningkatkan kesehatan bagi warga miskin, meningkatkan kesetaraan sosial, dan menumbuhkan rasa saling memiliki, serta menjembatani kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Anak-anak tanpa disadari juga merasakan dampak dari permasalahan sosial-lingkungan maupun sosial-ekonomi. Hal ini berdampak pada tumbuh kembang anak, akses anak-anak terhadap RTH yang berkualitas menjadi terbatas. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak tidak dapat mengakses RTH adalah ketidakadilan atau tidak ada pemenuhan hak-hak anak, kesenjangan sosial, kelas sosial, ras, bahkan politisasi perencanaan kota (Vidal & Seixaasa, 2022)

RTH sendiri menghadapi masalah yang kompleks, dimana kenyataannya terjadi penurunan kuantitas RTH yang sangat signifikan, bersamaan dengan itu kualitas juga menjadi menurun. Semakin sempitnya RTH juga menimbulkan isu keamanan, kesehatan, dan meningkatnya sifat individual di dalam masyarakat (Hariyanto & Rangkuti, 2020). Selain itu diungkapkan oleh (Wulandari, 2020) bahwa penyusutan ruang terbuka hijau berdampak pada penurunan keseimbangan ekosistem yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan


perkotaan, kota akan mengalami pencemaran udara, peristiwa banjir dan penggenangan air berlebih saat musim penghujan dan efek pulau panas.

Permasalahan tersebut sudah muncul di wilayah Kota Yogyakarta. Beberapa tahun terakhir dirasa sulit untuk mendapatkan lahan kosong guna dialokasikan menjadi kawasan RTH. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di bantaran sungai. Terkait hal ini sudah seharusnya dilakukan tindakan relokasi karena sungai masuk ke dalam kategori ruang terbuka hijau. Namun, untuk melakukan relokasi tanpa menyiapkan lahan pengganti juga bukan perkara mudah. Dibutuhkan persiapan dan fasilitas yang memadai karena jangan sampai kegiatan relokasi ini mencabut hajat hidup mereka dari lingkungan asalnya. Mungkin ide ini mudah diucapkan tapi susah diterapkan, untuk membenahi tata ruang Kota Yogyakarta yang menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan pembangunan ini diperlukan kesadaran dari pemimpin dan masyarakat untuk secara bersama-sama mengatasi tata kota yang lebih baik dan nyaman untuk ditinggali. (Suhartini, 2015)

Pembangunan yang ada di kota-kota besar di Indonesia umumnya tidak memperhatikan unsur ruang terbuka hijau. Kesulitan dalam hal pemenuhan proporsi ruang terbuka hijau yang kini dirasakan di kota-kota besar mulai tertular ke kota-kota kecil. Namun, pengelola perkotaan dan masyarakat yang tidak menghargai nilai RTHP juga masih terlihat banyak kota kecil yang semakin gersang karena pepohonannya ditebang untuk pelebaran jalan atau kegiatan perkotaan lainnya. Perkembangan kota akhir-akhir ini sering kali hanya berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan unsur ekologi (Siregar, M, A, 2014).


Ketidakseimbangan yang terjadi di Kota Yogyakarta adalah dilihat dari sisi perekonomiannya, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun berbanding terbalik bila dilihat dari sisi konsep pembangunan berkelanjutan dan pembangunan kualitas hidup manusia yang semakin mengalami penurunan. Meski begitu, tidak mudah bagi pemerintah kota untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan yang ditopang oleh infrastruktur memadai. Sementara itu, tuntutan lain yang dihadapi oleh pemerintah adalah dalam hal perubahan pola hidup masyarakat dan dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan pembangunan yang berorientasi ekonomi. Menurut (Pratiwi & Purnomo, 2021), berpendapat bahwa penyediaan ruang terbuka hijau tidak bisa dilakukan begitu saja dengan langsung menargetkan pada kuantitasnya, karena hanya akan membebani anggaran daerah kota Yogyakarta. Hal yang bisa dilakukan oleh

pemerintah kota Yogyakarta adalah dengan cara memprioritaskan pada ruang terbuka hijau yang telah ada untuk ditingkatkan kualitas dan menjaga kelestarian ruang tersebut



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Yogyakarta (Bobot et al., 2023)

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai dengan bulan Mei tahun 2023 RTHP di Kota Yogyakarta berjumlah 53 dan tersebar di seluruh 14 kemantren. Berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan saat ini Kota Yogyakarta memiliki RTHP berupa taman RT/RW (taman kampung). Jenis RTHP ini pemanfaatannya diprioritaskan untuk masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar RTHP tersebut. Dari 14 Kemantren yang memiliki luasan wilayah RTHP terbesar adalah kemantren umbulharjo dengan total luas 10.942 m². RTHP paling banyak tersebar di Kemantren Umbulharjo dengan total RTHP sebanyak 12 RTHP (Bobot et al., 2023).



Gambar 2.2. Peta Sebaran RTHP Kota Yogyakarta (Bobot et al., 2023).

2.4. Kemantren Umbulharjo

Kemantren Umbulharjo merupakan salah satu wilayah administrasi dari 14 Kemantren yang ada di Kota Yogyakarta. Dengan luas wilayah sebesar $\pm 811,48$ Ha Kemantren Umbulharjo hampir sepertiga luas wilayah Kota Yogyakarta. Kepadatan penduduknya mencapai 70.342 jiwa tersebar di seluruh 7 Kelurahan, 87 RW dan 341 RT. Sesuai dengan gambar dibawah Kemantren Umbulharjo terletak di sisi Selatan Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan Kemantren Mergangsan dan Kemantren Pakualaman di sebelah barat, Kemantren Kotagede, Kemantren Banguntapan Kabupaten Bantul di sebelah timur, Kabupaten Bantul di sebelah Selatan serta Kemantren Gondokusuman di sebelah utara.

ramah lansia, kota ramah bagi pejalan kaki, dan sebagainya.. Beberapa penerapan perencanaan tata kota inklusif antara lain kota ramah anak, kota ramah lansia, kota ramah pejalan kaki, dan sebagainya. Selain adanya kampung yang ramah anak sebagai lingkungan hidup di tingkat lokal, diperlukan juga lingkungan yang bersahabat bagi anak-anak dalam skala kota untuk mendukung aktivitas mereka dalam lingkup yang lebih luas. Salah satu fasilitas yang dapat menampung kegiatan anak di lingkungan perkotaan adalah ruang terbuka hijau publik yang mudah dijangkau kapan pun sebagai tempat bermain dan rekreasi bagi mereka. RTHP ini berupa area terbuka yang menerapkan konsep Ruang Bermain Ramah Anak.

2.5. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)

Dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial anak yang berfokus pada pembangunan anak, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki 8 program prioritas perlindungan anak untuk menjamin hak-hak anak dalam proses tumbuh kembangnya. Salah satu dari program-program tersebut adalah peningkatan sarana publik yang ramah bagi anak. Program ini merupakan bagian dari upaya pengembangan kota Layak Anak (KLA), yang menjadi komitmen pemerintah dalam mewujudkan Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Ruang Bermain Ramah Anak adalah salah satu program utama dari 3 program pokok KPPPA, yaitu pemenuhan hak anak di bawah Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak. Tiga program utamanya adalah (Chandra & Putri, 2021) :

- Pemberdayaan Perempuan
- Perlindungan Perempuan dan Anak
- Pemenuhan Hak Anak

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) merujuk pada area atau tempat yang diidentifikasi sebagai lingkungan yang memfasilitasi anak-anak untuk bermain dengan aman, nyaman, dan terlindungi dari potensi kekerasan atau risiko lain yang berbahaya. RBRA didesain untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspeknya, termasuk fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan dalam pengembangan Bahasa. Implementasi RBRA bertujuan untuk meningkatkan kualitas anak dalam berbagai aspek, seperti kecerdasan intelektual, sosial budaya, komunikasi, dan keterampilan motorik serta fisik. Penyelenggaraan kebijakan RBRA membutuhkan pemenuhan persyaratan

yang beragam, termasuk pentingnya inisiatif dan inovasi dalam implementasi kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan tantangan yang ada di setiap daerah (KPPPA, 2021).

Pengembangan RBRA di suatu kawasan perkotaan merupakan perwujudan Kota Layak Anak (KLA). KLA adalah suatu sistem pembangunan di tingkat kabupaten/kota yang menggabungkan komitmen serta sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak. Alasan pentingnya mewujudkan Konsep Kota Layak Anak adalah sebagai berikut:

- Sekitar sepertiga dari total penduduk adalah anak-anak
- Anak-anak dianggap sebagai modal dan investasi sumber daya manusia di masa depan serta sebagai generasi penerus bangsa
- Kualitas anak harus dijaga agar mereka tidak menjadi beban dalam proses pembangunan

Implementasi KLA mencakup penyusunan regulasi atau kebijakan di tingkat lokal tentang RBRA, yang bertujuan untuk mengembangkan ruang bermain anak yang memenuhi standar Kota Layak Anak, melibatkan semua pihak yang terkait dalam pembangunan kota, termasuk pengambil keputusan, masyarakat, badan usaha, dan pelaku bisnis. Proses ini berlaku di berbagai tingkatan, mulai dari lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang kawasan strategis agar memiliki nilai sosial kemasyarakatan berdasarkan prinsip-prinsip RBRA. Beberapa prinsip-prinsip RBRA menurut Pedoman Standar RBRA antara lain gratis, non diskriminasi, mengutamakan kebutuhan anak, memastikan partisipasi anak, keamanan dan keselamatan, nyaman, kreatif dan inovatif, kesehatan, dan asuransi (wacana). RBRA berdasarkan tipologi lokasi terbagi menjadi dua, yaitu

Tabel 2.2. Ruang Bermain Ramah Anak Berdasarkan Tipologi

RBRA dalam bangunan (<i>Indoor</i>)	RBRA di luar bangunan (<i>Outdoor</i>)
bandara, dermaga, terminal bus, stasiun kereta api, tempat perbelanjaan, perkantoran, gelanggang remaja, dll.	Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan pemukiman, taman kawasan perkotaan, taman kota, misalnya hutan kota, taman kota

	Ruang Terbuka Non Hijau lingkungan pemukiman, taman kawasan perkotaan, taman kota, misalnya tempat perbelanjaan modern dan tradisional, sekolah dan perguruan tinggi, museum
	Ruang Terbuka Biru (RTB), misalnya situ, danau, Sungai, dan laut.

Untuk menciptakan infrastruktur kota yang mendukung perkembangan anak-anak di lingkungan perkotaan, penyediaan layanan seperti Ruang Terbuka Hijau yang memperhatikan kebutuhan anak menjadi sangat penting. Ini berarti menciptakan Ruang Bermain Ramah Anak yang memperhitungkan faktor-faktor pembuatnya ramah bagi anak-anak di tengah lingkungan kota.

Menurut (Chandra & Putri, 2021) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) antara lain:

1. Faktor kelengkapan fasilitas.

Untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang ramah anak maka dibutuhkan fasilitas yang dapat mendukung tumbuh kembang anak dan mengembangkan daya kreativitas anak di lapangan terbuka dan di tempat umum

2. Akses pada fungsi aspek-aspek kehidupan masyarakat.

RTH perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tanaman, tumbuhan, vegetasi. RTH memiliki fungsi ekologis yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, pengaturan iklim mikro dan mengurangi polusi udara. Fungsi sosila ekonominya menyediakan ruang interaksi sosial, saran rekreasi dan sebagai landmark kota. Untuk itu RTH haruslah tempat yang mudah diakses oleh masyarakat umum agar fungsi RTH dapat tercapai sebagaimana mestinya

3. Kemaanan dan kenyamanan.

RTH Ramah Anak harus mengutamakan keamana dan kenyamanan. Hal ini dapat menjadi alternatif anak dalam mengisi kesehatiannya dan untuk menghindari pengaruh teknologi yang terlalu mendominasi keseharian anak-anak

4. Komitmen Pemerintah.

Salah satu implementasi dari komitmen pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat kebijakan dan pedoman standar Ruang Bermain Ramah Anak.

Pada pedoman standar Ruang Bermain Ramah Anak menetapkan persyaratan wajib yang harus dipenuhi suatu Ruang yang ingin mengadopsi Ruang bermain Ramah Anak. Persyaratan RBRA mencakup persyaratan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Persyaratan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).

No.	Syarat-syarat RBRA	Uraian
1	lokasi	Kejelasan hukum, tidak pada area sampah, pertambangan, sempadan jalan, dukungan dari masyarakat sekitar di lokasi,
2	Pemanfaatan RBA	Zonasisasi pengelompokan anak bermain, perangkat bermain ergonomis, perabot yang digunakan sesuai dengan ketentuan, minimal 2 perabot bermain
3	Kemudahan Material	Tidak diskriminatif atau mudah diakses. Tersedia rambu/marka, papan khusus, pagar pemisah, perabot bermain aman digunakan disabilitas, jalur evakuasi, kotak aduan,
4	Persyaratan Material	Mengacu pada perundangan yang berlaku, mudah, murah
5	Vegetasi Penghawaan	Tumbuhan endemic, terdapat keterangan, bisa digunakan sebagai perangkat bermain
6	Peralatan/perabotan bermain	Jungkat-jungkit, panjatan, ayunan, dll
7	Keselamatan	Persyaratan keselamatan yang berlaku, tersedia petugas pengawas, P3K,
8	Keamanan	Bebas gangguan, terhindar dari potensi bahaya, material tidak menghasilkan polutan, vegetasi tidak menimbulkan gangguan, khusus anak dibawah 12 tahun harus didampingi, cctv
9	Kesehatan & kebersihan	Desain mengacu pada aspek kesehatan, tidak ada pencemaran, sistem pemeliharaan, bebas asap rokok, fasilitas kesehatan pendukung, higienis,

10	Kenyamanan	Mengacu pada aspek kenyamanan yang berlaku, tersedia tempat ibadah, cuci, toilet, air bersih, bebas dari PKL
11	Pencahayaan	Alami, tidak menyilaukan, ada pencahayaan cadangan

2.6. Tumbuh Kembang Anak

Berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa masa usia dini pada anak-anak merupakan periode emas bagi, dimana 50% perkembangan kecerdasan terjadi pada usia 0-4 tahun, 30% berikutnya hingga usia 8. Masa ini dianggap sebagai periode emas yang sangat penting karena perkembangan yang dicapai pada periode ini memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak pada masa berikutnya hingga dewasa. Pada periode ini mengalami masa peralihan (transisi) dari satu masa pertumbuhan terjadi perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik ke periode yang lain ditandai dengan lonjakan tingkah laku yang kuat dan revolusioner. Untuk itu hal-hal yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak perlu diberi hal-hal yang positif dan membangun dari segi psikologis dan psikis anak (Chandra & Putri, 2021). Proses perkembangan berlangsung secara bertahap namun pasti, dari satu tahap ke tahap berikutnya, yang semakin lama semakin maju, dari awal kehidupan hingga akhir hayat. Perkembangan ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek, termasuk perkembangan moral, kognitif, bahasa, fisik-motorik, dan sosial-emosional (Talango, 2020).

a. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif melibatkan berbagai proses mental seperti persepsi, perhatian, bahasa, penalaran, dan memori. Semua informasi diolah dalam proses mental ini untuk menghasilkan responsa atau interaksi. Melalui interaksi tersebut, anak mulai membangun pemahaman tentang lingkungan di sekitarnya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya.

b. Perkembangan Bahasa

Bahasa adalah sistem simbol yang dipakai oleh individu untuk menyampaikan ide atau informasi. Sebagai sarana komunikasi, bahasa memiliki berbagai aspek. Sowers mengemukakan bahwa aspek bahasa dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni aspek reseptif dan aspek ekspresif. Kedua aspek ini penting dalam kegiatan berbahasa agar proses komunikasi dapat berlangsung.

c. Perkembangan Fisik-motorik

Perkembangan fisik motoric melibatkan transformasi yang dialami oleh manusia, termasuk pertumbuhan dalam hal tinggi badan atau ukuran tubuh, serta perubahan dalam pola Gerakan. Perkembangan fisik anak mencakup perkembangan motoric kasar dan halus. Perkembangan motoric, khususnya, mencerminkan bagaimana individu mengembangkan pola Gerakan pada tubuhnya dan memperoleh keterampilan motoric.

d. Perkembangan Sosial-Emosional

Perkembangan sosial emosional merujuk pada kemampuan seorang anak dalam memahami orang lain melalui interaksi mereka dengan individu di sekitarnya, termasuk orang dewasa. Ini mencakup perilaku dan tanggapan yang ditunjukkan oleh anak saat berinteraksi dan berkegiatan dengan anggota keluarga, guru, teman-teman, dan pengasuh anak-anak.

e. Perkembangan Moral

Moral adalah suatu proses dimana seseorang belajar untuk mempertimbangkan tindakan dan menentukan apakah itu benar atau salah, serta mengendalikan dorongan yang tidak pantas. Santrock menyatakan bahwa dalam setiap tahap perkembangan moral terdapat tiga aspek, antara lain :

- Cara anak memahami aturan-aturan
- Bagaimana perilaku anak sebenarnya dalam situasi moral
- Respons emosional anak terhadap masalah-masalah moral

2.7. Pemetaan Perilaku (*Behavior Mapping*)

Perilaku menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2024) adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan sekitarnya. Dalam proses pengamatan, perilaku terbagi menjadi dua, yaitu perilaku terbuka sebagai perilaku yang mudah diamati dan perilaku tertutup sebagai perilaku yang belum jelas. Subjek dalam penelitian ini merupakan masyarakat pengguna yang pernah mengunjungi atau masih menggunakan sarana penunjang fasilitas Ruang Bermain Anak di Ruang Terbuka Hijau.

Pemetaan perilaku, atau dikenal sebagai *behavior mapping*, adalah representasi empiris dari aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam suatu ruangan. Metode ini dikembangkan oleh Ittelson, Proshansky, dan Rivlin pada tahun 1976 dan melibatkan teknik observasi struktural terhadap perilaku, yang dicatat dan direpresentasikan dalam bentuk peta. Pemetaan perilaku

merupakan teknik desain yang akurat dalam merekam tindakan orang-orang di suatu tempat pada waktu tertentu, yang direpresentasikan dalam bentuk peta. Pemetaan ini dapat digunakan untuk membantu memprediksi cara penggunaan gedung atau fasilitas yang baru oleh masyarakat (Uak, 2020).

Pemetaan perilaku (*behavior mapping*) digunakan ketika merencanakan untuk peningkatan pada suatu ruang yang sudah ada, hal tersebut mencakup memperbaiki desain secara keseluruhan atau memastikan bahwa ruang yang baru dirancang atau direnovasi mendukung perilaku yang diinginkan atau dicapai. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam menggunakan *behavior mapping* antara lain (Ratodi, 2017) :

a. Material

- Mulailah dengan merencanakan lokasi atau membuat peta area yang sedang diselidiki, entah itu dengan membuat sketsa menggunakan kertas atau menggunakan aplikasi perangkat lunak grafis.
- Buatlah beberapa salinan atau cetakan peta sesuai kebutuhan. (Satu lembar peta dapat merekam gerakan dan perilaku secara visual, tetapi ini mungkin lebih sulit dibaca daripada melacak peserta secara individual pada lembaran terpisah.)

b. Parameter

- Tentukan perilaku yang akan direkam selama observasi. Langkah ini sangat penting karena membantu peneliti menghindari membuat asumsi tentang perilaku yang mungkin terjadi selama penelitian. Ini juga membantu mereka menghindari kecenderungan untuk mencatat setiap perilaku yang diamati, daripada yang dianggap paling relevan dengan pertanyaan penelitian.
- Buatlah metode notasi untuk merekam perilaku yang tercatat di peta, misalnya dengan menggunakan inisial, simbol, atau titik warna. Beberapa penelitian dapat mencatat setiap gerakan peserta melalui ruang (biasanya direpresentasikan sebagai garis pada peta). Namun, peneliti juga mungkin ingin mencatat arah yang dihadapi peserta, atau titik di mana peserta berhenti bergerak.

c. Record

Setiap peneliti mencatat perilaku tiap pengguna, membuat catatan pada peta sampai batas waktu atau kriteria observasi terpenuhi. Setelah itu, peneliti baru dapat mengamati pengguna

berikutnya yang datang. (Perlu dicatat: peneliti harus menghindari tumpang tindih dalam pengamatan - artinya, tidak ada dua peneliti yang melacak individu/pengguna yang sama.)

d. *Analysis*

Melihat hasil secara keseluruhan. Contohnya, dengan menggabungkan visualisasi jalur yang diambil peserta, kita bisa menentukan zona lalu lintas yang ramai dibandingkan dengan area yang kurang digunakan. (Perlu diingat bahwa pemetaan perilaku biasanya digabungkan dengan metode kualitatif lainnya untuk menggali motivasi peserta.)

Dalam pemetaan perilaku, terdapat dua konsep utama, yaitu "titik tempat" dan "titik orang". "Titik tempat" atau *place-centered behavior mapping* menggambarkan berbagai macam perilaku seperti membaca, duduk, bicara, dan lain-lain yang terjadi pada suatu lokasi dan waktu tertentu. Sedangkan "titik orang" atau *person-centered behavior mapping* berfokus pada perilaku individu atau kelompok tertentu dalam periode waktu tertentu, tanpa mempertimbangkan lokasi yang spesifik. Pada "titik tempat", pemetaan dilakukan dengan memperhatikan lokasi dan waktu tertentu, sementara pada "titik orang", fokusnya adalah pada aktivitas individu atau kelompok dalam rentang waktu tertentu, tanpa batasan lokasi yang jelas.